

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN *SIRI* DI PENGADILAN
AGAMA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 0005/PDT.P/2016/PA.KRS
DAN PUTUSAN NOMOR 118/PDT.P/2020/PA.BBS)**



Disusun oleh :
Fatoni Kurnia Putra
16.C1.0071

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN *SIRI* DI PENGADILAN
AGAMA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 0005/PDT.P/2016/PA.KRS
DAN DAN PUTUSAN NOMOR 118/PDT.P/2020/PA.BBS)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
FATONI KURNIA PUTRA
NIM 16.C1.0071

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi


Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum. PhD
NPP 5811992120

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Fatoni Kurnia Putra


NIM : 16.C1.0071


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Dosen Penguji :


1. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.,Ph.D.
2. Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum.
3. Emanuel Boputra, SH.,MH.





Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 24 JAN 2023



Dr. Marcella E. Samandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fatoni Kurnia Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 16.C1.0071, skripsi saya yang berjudul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN *SIRI* DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 0005/PDT.P/2016/PA.KRS DAN DAN PUTUSAN NOMOR 118/PDT.P/2020/PA.BBS)”

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijaprana dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Januari 2023

FATONI

METERAL TEMPEL
C72F6AJX823590451

Fatoni Kurnia Putra

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatoni Kurnia Putra

NIM : 16.C1.0071

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN *SIRI* DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 0005/PDT.P/2016/PA.KRS DAN DAN PUTUSAN NOMOR 118/PDT.P/2020/PA.BBS)” beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Januari 2023



Fatoni Kurnia Putra

ABSTRAK

Hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan. Namun terdapat perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti perkawinan siri yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak terkait status asal-usul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak dan pengaruh pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah (1) Pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis mendasarkan pada UU Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 55, KHI Pasal 103, dan Kitab Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu Jilid V halaman 690. Secara filosofis mendasarkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasa 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), UU HAM Pasal 52 dan Pasal 53, serta UU Perlindungan Anak Pasal 2 dan Pasal 7. Secara sosiologis mendasarkan pada membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak; (2) Pertimbangan hakim itu berpengaruh di dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama, yaitu menetapkan anak dari perkawinan siri merupakan anak sah dari para pemohon dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi

Kata kunci: pertimbangan hakim, permohonan asal usul anak, perkawinan siri.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan jadi orang

“ISO UJAR ORA ISO NGELAKONI ”

(Bisa Bicara Tapi Tidak Bisa Melakukan)



Kupersembahkan skripsi ini kepada:

PAPA & MAMA

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan *Siri* Di Pengadilan Agama: Studi pada Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs” dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ferdinus Hindiarto, M.Si., Psi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang sekaligus dosen pembimbing.
4. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh kegiatan perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

6. Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes, yang telah memberikan ijin penelitian dan kerjasama selama pengambilan data penelitian.
8. Papa dan Mama yang sudah menjadi papa mama terbaik yang penulis miliki dan selalu memberikan dukungan luar biasa dalam materi maupun inmateri dalam jarak dekat ataupun jarak jauh.
9. Kakak yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Mas Adit, Mbak Kee, Dhea, Johan, Zelmin, Bayu, Noval, Yudit yang telah menghibur, menemani, dan mengajarkan penulis makna pertemanan yang tulus dalam saling mendukung dan membantu.
11. Semua teman-teman yang baik dan tulus yang tidak dapat disebutkan satu per satu sudah membantu menemani penulis secara immateril sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, khususnya dibidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.

Semarang, Januari 2023

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large, loopy oval. The signature appears to be "u" followed by a stylized name, with "FATONI" written in capital letters above the main signature.

Fatoni Kurnia Putra

NIM 16.C1.0071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10

3. Obyek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data	13
6. Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	26
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	26
4. Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Status Anak	28
1. Status Anak	
2. Anak Luar Kawin.....	29
3. Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	31
4. Pengakuan Anak Luar Kawin dan Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	32
C. Tinjauan Umum tentang Penetapan Asal-Usul Anak.....	35
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	15
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	15
2. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Keputusan Pengadilan	16

3. Sifat-sifat Putusan Hakim	20
4. Faktor-faktor Hukum dan Non Hukum yang Mempengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Kasus I: Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs	39
2. Kasus II: Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs	39
B. Pembahasan.....	40
1. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak dari Perkawinan <i>Siri</i> di Pengadilan Agama Telah Mempertimbangkan Hak-Hak Anak.....	40
2. Pengaruh Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Asal-Usul Anak dari Perkawinan <i>Siri</i> di Pengadilan Agama.....	58
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Ringkasan Pertimbangan Hakim pada Kasus I dan II.....	57
-----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs	67
LAMPIRAN 2.	Surat-Surat Penelitian	89
LAMPIRAN 3.	Foto Dokumentasi	93
LAMPIRAN 4.	Plagiasi	94

